



**PENETAPAN**

Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Agus Sapa'at,** : Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 21 Agustus 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002/RW 001, Kelurahan Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510212108900002 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Impiyada,** : Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 15 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002/RW 001, Kelurahan Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510155508850001 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang telah di terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 September 2023 dengan register nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 13 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/07/II/2013 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama GHAREND CHAISAR ALVARO NANDA WIJAYA, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 06 Februari 2015 (Umur 8 tahun);
3. Bahwa terhadap anak Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LU-17022015-0090 atas nama GHAREND CHAISAR ALVARO NANDA WIJAYA diterbitkan tanggal 17 Februari 2015 dan Kartu Keluarga Nomor : 3510150804130003 dengan nama anak Para Pemohon yang tertulis GHAREND CHAISAR ALVARO NANDA WIJAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon yang terlalu panjang dan ribet sehingga sehingga sulit untuk dihafal dan ditulis, maka Para Pemohon menginginkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula GHAREND CHAISAR ALVARO NANDA WIJAYA diganti menjadi KAISAR ALVARO WIJAYA;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi kependudukan, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, maka Para Pemohon akan mengganti nama anak Para Pemohon dari semula GHAREND CHAISAR ALVARO NANDA WIJAYA menjadi KAISAR ALVARO WIJAYA dalam Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula GHAREND CHAISAR ALVARO NANDA WIJAYA menjadi KAISAR ALVARO WIJAYA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3510-LU-17022015-0090 yang diterbitkan tanggal 17 Februari 2015;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 3510-LU-17022015-0090 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510150804130003 atas nama Kepala Keluarga Agus Sapa'at tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3510-LU-17022015-0090 atas nama Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya tanggal 17 Pebruari 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sapa'at, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Impiyada, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0024/07/II/2013 antara Agus Sapa'at dan Impiyada, diberi tanda P-5;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan stempel pos sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suliyatin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Aurora Rathualenna Nanda Wijaya dan Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya;
- Bahwa alasan penggantian nama karena nama tersebut terlalu panjang;
- Bahwa ketika ujian disekolah, anak Gharend masih menulis namanya teman-temannya sudah sampai ke pertanyaan nomor lima;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan

2. Saksi Marsuki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi Suliyatin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2013 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Aurora Rathualenna Nanda Wijaya dan Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya;
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya;
- Bahwa alasan penggantian nama karena nama tersebut terlalu Panjang sehingga ketika ujian selalu tertinggal ketika ujian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama anak dari Para Pemohon yaitu dari Aurora Rathualenna Nanda Wijaya diganti menjadi Kayona Aurapratu Wijaya. Serta tahun lahir dari 4 Juli 1983 menjadi 4 Juli 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Para Pemohon harus membuktikan permohonannya. Untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara *Voluntair* yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam Yurisprudensi (*Vide*: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-4 Pemohon adalah warga Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dari Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya diperbaiki menjadi Kaiser Alvaro Wijaya. Berdasarkan bukti P-... Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya adalah anak dari Agus Sapa'at dan Impiyada. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa anak Gharend Chaisar Alvaro Nanda Wijaya namanya terlalu panjang dan diganti menjadi Kaiser Alvaro Wijaya agar lebih pendek;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon sendiri dimasa yang akan datang sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka sesuai pasal tersebut Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama dari anaknya. Untuk selanjutnya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula **GHAREND CHAISAR ALVARO NANDA WIJAYA** menjadi **KAISAR ALVARO WIJAYA** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 3510-LU-17022015-0090 yang diterbitkan tanggal 17 Februari 2015 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 3510-LU-17022015-0090 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ketut Maliastra, S.H.,

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
4. Biaya proses	Rp. 75.000,00
5. Sumpah	Rp. 40.000,00
6. Panggilan/PNBP	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)